



P U T U S A N

No. 2949 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PETER RIMBAKUSUMO**, beralamat di Banceuy Permai Kavling E-15/23, Rt 003, Rw. 003, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kodya Bandung.
2. **Ny. SRIJATI TJAHAJADI**, beralamat di Jalan Arcamanik Endah No. 50 Rt. 01 Rw. 13 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Bandung.

**Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding.**

m e l a w a n :

**MOCHAMAD SALEH**, beralamat di Jl. Senam Indah II No. 2 Rt. 001 Rw. 012, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kodya Bandung.

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

- I. Tergugat I adalah Pemegang Surat Kuasa Menjual dan Melepaskan Hak Akta No. 15 tertanggal 12 April 2005 yang diberikan oleh Tergugat II.
  1. Bahwa pada awalnya Tergugat I telah datang menemui kepada Penggugat dengan menceritakan telah diberikan Surat Kuasa Menjual/Melepaskan Hak dari Tergugat II atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Bandung.
  2. Bahwa kepada Penggugat, Tergugat I memperlihatkan dan menceritakan diberi hak untuk menjual hak Tergugat II kepada siapapun yang mau membeli atas bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 149 Gambar Situasi No. 6882/1995 tertanggal 25 Agustus 1995 luas 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kotamadya Bandung Wilayah Gedebage

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No 2949 K/PDT/2010



Propinsi Jawa Barat, yang di buat dihadapan Leontine Anggasurya, S.H., Notaris di Bandung (bukti P-I). dimana perbuatan Tergugat II termaksud telah mendapatkan ijin dari suaminya.

3. Bahwa oleh karena terbuju dengan kata-kata Tergugat I dan dengan adanya akta kuasa menjual dan melepaskan hak dari Tergugat II kepada Tergugat I maka Penggugat menyatakan kesediannya untuk membeli dari Tergugat I sebidang tanah dan bangunan termaksud.

II. Penggugat dan Tergugat I telah Melakukan Pengikatan Jual Beli dengan Akta No. 40 tertanggal 30 Juni 2005.

4. Bahwa untuk melanjutkan kesepakatan seperti yang termaksud dalam butir 3 (tiga) di atas, maka Penggugat dan Tergugat I sebagai pemegang Hak Kuasa Menjual/Melepaskan Hak melakukan transaksi jual beli di hadapan seorang notaris.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat I mengadakan transaksi Pengikatan Jual Beli dengan Akta No. 40 Tertanggal 30 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Leontine Anggasurya, S.H., Notaris di Bandung dengan objek perjanjian pengikatan jual beli yaitu tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada di atasnya, dimana tanahnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 149/ Mengger, terletak di Propinsi Jawa Barat Kotamadya Bandung, Wilayah Gedebage, Kecamatan Bandung Kidul Kelurahan Mengger dengan luas 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi No. 6882 /1995 tertanggal 25 Agustus 1995 dan sebuah Bangunan setempat dikenal sebagai Jalan Batununggal Elok II No. 16.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I untuk objek jual beli seperti termaksud dalam butir 5 (lima) di atas telah sepakat dengan harga sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran secara lunas kepada Tergugat I dan bukti Akta No. 40 tertanggal 30 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Leontine Anggasurya, S.H., Notaris di Bandung adalah sah sebagai bukti pembayaran kepada Tergugat I.

8. Bahwa dengan adanya pengikatan jual beli ini maka secara sah dan demi hukum maka hak milik tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 149 Gambar Situasi No. 6882/1995 tertanggal 25 Agustus 1995 luas 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kotamadya Bandung Wilayah Gedebage Propinsi Jawa Barat seharusnya beralih kepemilikannya kepada Penggugat.



9. Bahwa untuk memperkuat tindakan hukum peralihan hak tanah termaksud maka Penggugat dan Tergugat I telah melakukan Pemindahan Kuasa Menjual/Melepaskan Hak dari Tergugat I kepada Penggugat dengan Akta No. 41 tertanggal 30 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Leontine Anggasurya, S.H., Notaris di Bandung.

III. Perbuatan Tergugat II dengan menduduki Tanah dan Bangunan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah Merugikan Penggugat;

10. Bahwa dengan adanya pengikatan jual beli dengan Akta No. 40 tertanggal 30 Juni 2005 dan Pemindahan Kuasa Menjual/Melepaskan Hak Akta No. 41 tertanggal 30 Juni 2005 yang keduanya dibuat Leontine Anggasurya, S.H. Notaris di Bandung maka secara hukum tanah termaksud telah menjadi hak milik dari Penggugat.

11. Bahwa telah beberapa kali Penggugat secara baik-baik datang kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi perikatan yang telah dibuat dengan kesepakatan bersama tersebut, namun Tergugat II bersikukuh tidak mau melepaskannya.

12. Bahwa Perbuatan Tergugat II dengan menguasai dan menduduki tanah berikut bangunan yang telah dipunyai secara sah dan demi hukum oleh Penggugat merupakan bertentangan dengan hak orang lain (in casu Penggugat) yang akan menikmati akan hak miliknya.

13. Bahwa Kewajiban Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II adalah menyerahkan serta melepaskan dan meninggalkan tanah bangunan dengan tanah bersertifikat Hak Milik No. 149 Gambar Situasi No. 6882/1995 tertanggal 25 Agustus 1995 luas 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kotamadya Bandung Wilayah Gedebage Propinsi Jawa Barat dan bangunan setempat dikenal dengan Jl. Batununggal Elok II No. 16 kepada Penggugat.

14. Bahwa dengan tidak memenuhi kewajiban hukum termaksud maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta menjadi terhalang untuk menikmati hak kepemilikan dari tanah dan bangunan termaksud.

15. Bahwa untuk informasi kepada Majelis Hakim Yth. Tergugat I saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandung di karenakan Tergugat I terjerat tindak pidana.

IV. Permohononan Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij voorraad)



16. Bahwa berhubung gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bandung berkenan menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi atau upaya hukum lain dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad).

V. Permohonan Sita Jaminan

17. Bahwa berhubung Penggugat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan asset-asset atau kekayaannya selama gugatan perkara berlangsung, maka Penggugat mohon agar atas harta kekayaan Para Tergugat yang terdiri dari :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan yang bersertifikat Hak Milik No. 149 Gambar Situasi No. 6882/1995 tertanggal 25 Agustus 1995 luas 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kotamadya Bandung Wilayah Gedebage Propinsi Jawa Barat diletakkan dalam sita jaminan (conservatoir beslaag).

VI. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bandung Yth. berkenan untuk memeriksa perkara ini dan berkenan pula untuk memutuskan :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukunya bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, ialah tidak melepaskan hak kepemilikan atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 149 Gambar Situasi No. 6882/1995 tertanggal 25 Agustus 1995 luas 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kotamadya Bandung Wilayah Gedebage Propinsi Jawa Barat, serta bangunan yang setempat dikenal dengan Jl. Batununggal Elok II No. 16 yang telah menjadi hak milik Penggugat;
3. Menyatakan hukunya bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan secara materiil sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan hukunya bahwa pengikatan jual beli dengan akta No. 40 tertanggal 30 Juni 2005 serta akta Peminjaman Kuasa Menjual / Melepaskan Hak No. 41 tertanggal 30 Juni 2005 yang keduanya dibuat dihadapan Leontine



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggasurya, S.H. Notaris di Bandung adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat.

5. Menyatakan bahwa permohonan sita jaminan dalam perkara ini atas harta kekayaan Tergugat II yang terdiri dari :

- Sebidang tanah beserta bangunan yang Sertifikat Hak Milik No. 149 Gambar Situasi No. 6882/1995 tertanggal 25 Agustus 1995 luas 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kotamadya Bandung Wilayah Gedebage Propinsi Jawa Barat serta bangunan yang setempat dikenal dengan Jl. Batununggal Elok II No. 16 Bandung adalah sah dan berharga.

6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad)

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

a. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (plurium litis consortium), sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap, karena tidak menarik pihak yaitu :

1. Notaris Leontine Anggasurya, SH., yang telah membuat Akta pengikatan jual beli No. 40 tertanggal 30 Juni 2005 dan Akta Pemindehan kuasa Menjual/Melepaskan Hak No. 41 tertanggal 30 Juni 2005 ;
2. Orang yang menempati tanah Hak Milik Nomor 149/Mengger terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan Mengger Luasnya 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) yang dikenal dengan Jalan Batununggal Elok II Nomor 16.

b. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel (gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur) karena hanya menjelaskan fakta-fakta hukum tanpa ada dasar hukum dan tuntutan.

c. Gugatan Penggugat masih prematur oleh karena perbuatan Melawan Hukum, harus dibuktikan dengan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mana salah satunya unsur kesalahan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 2949 K/PDT/2010



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 91/Pdt/G/2008/PN.Bdg tanggal 25 September 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dengan tidak melepaskan hak kepemilikan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 149 gambar situasi No. 6882/1995 tanggal 25 Agustus 1995 dengan luas 450 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kodya Bandung, Wilayah Gedebage, Propinsi Jawa Barat serta bangunan yang setempat dikenal dengan Jalan Batu Nunggal Elok II No. 16 yang telah menjadi hak milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa akibat perbuatan Para Tergugat mengakibatkan Penggugat telah dirugikan sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa pengikatan jual beli dengan Akta No. 40 tanggal 30 Juni 2005 serta Akta Pemilikan Kuasa Menjual/Pelepasan Hak No. 41 tanggal 30 Juni 2005 yang keduanya dibuat dihadapan Leontine Anggasurya, SH, Notaris di Bandung adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat;
5. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang telah dilaksanakan tanggal 10 September 2008 sesuai berita acara penyitaan jaminan Nomor : 91/PDT/G/2008/PN.BDG sah dan berharga;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 1.084.000,- (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 201/Pdt/2009/PT.Bdg tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 15 Desember 2009 kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 55 PDT/KS/2009/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Januari 2010;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II/Para Pembanding, telah diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Januari 2010.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- a. Bahwa, Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang secukupnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (onvoel doende gemotiveerd), sehingga pertimbangan hukumnya tidak maksimal dan tidak konprehensif;
- b. Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya tidak jelas sesungguhnya peristiwa hukum atau hubungan hukum apakah yang sebenarnya terjadi antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, karena dalam posita gugatan pun sangat tidak jelas apalagi dalam positanya yang menyatakan " Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum " yang merugikan Penggugat " , kemudian sangat tidak jelas pula kerugian yang diderita oleh Penggugat itu apa?, dalam gugatannya tidak memperinci secara jelas kerugian apa saja yang diderita oleh Penggugat itu, tiba-tiba mencapai nilai nominal Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) saja disesuaikan dengan nilai jaminan rumah milik orang tua Tergugat/ Pemohon Kasasi itu tidak jelas dasar hukumnya:
- c. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) quad non, menurut putusan Judex Facti yang telah dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, menurut hemat Pemohon Kasasi/Tergugat adalah sangat-sangat keliru dan tidak tepat, sebab hubungan hukum yang terjadi sebenarnya adalah berupa hubungan "Kerjasama Usaha", kemudian Pemohon Kasasi/Tergugat tidak bisa memenuhi

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 2949 K/PDT/2010



kewajibannya secara maksimal, bukan berarti tidak ada prestasi selama perusahaan itu mengalami kelesuan dalam usahanya, jadi timbul "Hutang" dari hutang Pemohon Kasasi masih tidak mampu membayarnya secara maksimal, kemudian diadakan PENGIKATAN JUAL BELI, bukan terjadi JUAL BELI karena masih ada persyaratan sesuai kesepakatan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat masih berjalan artinya walaupun tidak maksimal Tergugat/Pemohon Kasasi selama perusahaan mengalami kerugian masih berjalan mencicilnya baik uang pokok investasi maupun keuntungan, karena dalam proses perikatan Jual Beli sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa apabila Tergugat masih sanggup mencicilnya maka Pengikatan Jual Beli akan DIBATALKAN, yang menjadi persoalan adalah Tergugat/Pemohon Kasasi tidak bisa mencicil secara maksimal/normal membayar sebagaimana dalam perjanjian kerjasama terdahulu;

- d. Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya keliru menafsirkan arti dari pada apa yang dimaksudkan dengan "Perbuatan Melawan Hukum" sedang peristiwa hukum yang terjadi adalah berawal dari "Hubungan Kerjasama Usaha" , walaupun ada peristiwa hukum yang terjadi adalah perbuatan hukum "Ingkar janji (Wanprestasi)" karena Tergugat/Pemohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya secara maksimal kepada Penggugat/Termohon Kasasi;
- e. Bahwa, persoalan hukum perdata dimunculkan oleh kuasa hukum Penggugat/Termohon Kasasi ini, pada saat Tergugat/Pemohon Kasasi berada dalam RUTAN, sehingga hak-hak Tergugat yang ketika itu dijalankan oleh kuasa hukum Tergugat dirasakan sangat kurang/tidak maksimal, misalnya tidak diajukan saksi Notaris Leontine Anggasurya, SH, sebagai saksi yang betul-betul mengetahui persis hubungan hukum antara Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi, sehingga peristiwa hukum itu terjadi ketika pikiran atau jiwa raga Pemohon Kasasi/Tergugat dalam keadaan yang tidak tenang kacau balau dengan berbagai macam persoalan yang menimpa, dan itu sangat dirasakan berat sekali menghadapinya;
- f. Bahwa, Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum secara tepat berdasarkan nurani keadilan yang berupa membenaran secara hakiki, bahwa peristiwa hukum itu terjadi ketika dalam posisi Tergugat/Pemohon Kasasi terpuruk segalanya, artinya keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi secara psikologis akan berdampak pula dalam tindakan perbuatan hukumnya, ini terbukti bahwa Penggugat/Termohon Kasasi sekalipun mengetahui persis keadaan perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi



sedang kolep masih tetap saja memintakan dibayarkan keuntungan sebesar 5% , sedangkan ia tahu persis kondisi Tergugat/Pemohon Kasasi sekarang ini gimana, jadi adalah tidak tepat dan tidak benar apabila Tergugat/Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" , dan tidak tepat dihukum untuk membayar kerugian atau dinyatakan telah "Merugikan" Penggugat/Termohon Kasasi (quad non) benar-benar ada perhitungan ganti ruginya yang secara terperinci, oleh karena demikian maka putusan Judex Facti sudah sepatutnya untuk DIBATALKAN;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ad. a s/d. ad. f :

- Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan :
- Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu benar sudah terjadi jual beli sebidang tanah seluas 450 m2 dari Tergugat kepada Penggugat, yang dilaksanakan dihadapan Notaris/PPAT, tetapi Tergugat belum menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. PETER RIMBAKUSUMO, 2. Ny. SRIJATI TJAHAJADI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. PETER RIMBAKUSUMO, 2. Ny. SRIJATITJAHAJADI** tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S. IP. M.Hum. dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH. M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.  
Prof.Dr.H.Abdul Manan, SH.S.IP.MHum  
Ttd.  
H. Dirwoto, SH.

K e t u a :

Ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :

Ttd.  
Benar Sihombing, SH.MHum.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp. 489.000,-
Jumlah .....	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

Nip. 040044809

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 2949 K/PDT/2010

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)